



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.328-Huk/2025

TENTANG

PENCATATAN SEJARAH DAN DAFTAR RESMI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Daerah merupakan pejabat yang dipilih melalui mekanisme demokratis dan ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa dalam keadaan tertentu, apabila Kepala Daerah berhalangan, ditunjuk Penjabat (Pj.), Pejabat Sementara (Pjs.), Pelaksana Tugas (Plt.), dan Pelaksana Harian (Plh.), oleh pejabat yang berwenang, namun penugasan tersebut bersifat sementara dan tidak menimbulkan kedudukan definitif sebagai Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk menjaga otentisitas sejarah pemerintahan dan tertib administrasi, perlu ditetapkan Pencatatan Sejarah dan Daftar Resmi Kepala Daerah Karawang yang berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencatatan Sejarah dan Daftar Resmi Kepala Daerah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemanfaatan Arsip Statis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 210);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang Nomor 400.6.4/573/Arsip tanggal 4 September 2025 Hal Permohonan Penetapan Keputusan Bupati Karawang tentang Pencatatan Sejarah dan Daftar Resmi Kepala Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
 KESATU : Pencatatan Sejarah dan Daftar Resmi Kepala Daerah Kabupaten Karawang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.  
 KEDUA : a. Pencatatan Sejarah dan Daftar Resmi Kepala Daerah Karawang mulai Fase Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung (2005 s.d. sekarang), hanya mencakup yang dipilih melalui mekanisme demokratis yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.



- b. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara resmi, terverifikasi, dan berkesinambungan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang bekerja sama dengan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.
- c. Hasil pencatatan dituangkan dalam bentuk Daftar Resmi Kepala Daerah Kabupaten Karawang, yang dilengkapi dengan periode jabatan, dasar hukum pengangkatan/ pemilihan, dan keterangan fase demokratisasi sesuai ketentuan.
- d. Daftar Resmi Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, ditetapkan sebagai Lampiran Keputusan Bupati ini dan menjadi acuan tunggal bagi:
  - 1) penyusunan dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Karawang,
  - 2) publikasi sejarah kepemimpinan daerah,
  - 3) penyajian informasi publik,
  - 4) serta pengelolaan arsip statis daerah.

KETIGA

- a. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, selain kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung, terdapat mekanisme administratif yang memungkinkan penunjukan Penjabat (Pj.), Pejabat Sementara (Pjs.), Pelaksana Tugas (Plt.), dan Pelaksana Harian (Plh.).
- b. Pj./Pjs./Plt./Plh. Kepala daerah Kabupaten Karawang tidak termasuk dalam daftar resmi, dikarenakan tidak memiliki legitimasi elektoral, tetapi memiliki legitimasi administratif (berdasarkan keputusan Mendagri atau pejabat berwenang), dan dicantumkan dalam buku catatan khusus Administratif Pemerintahan.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **8 September 2025**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.328-Huk/2025  
TANGGAL : 8 September 2025

DAFTAR RESMI BUPATI KARAWANG FASE PENUNJUKAN (1633 s.d. 1945)

NO	NAMA KEPALA DAERAH	PERIODE JABATAN	DASAR HUKUM/PENETAPAN	FASE DEMOKRATISASI	KETERANGAN
1	RADEN ADIPATI SINGAPERBANGSA	(1633-1677)	Penunjukan Sultan Mataram sebagai Bupati Karawang pertama	Penunjukan	Pendiri pemerintahan lokal Karawang, dengan gelar Adipati Panatayuda I
2	RADEN ANOM WIRASUTA	(1677-1721)	Penunjukan Kesultanan Mataram /otoritas kolonial awal	Penunjukan	Putra Singaperbangsa I. Melanjutkan kepemimpinan Karawang pada masa transisi Mataram-VOC.
3	RADEN JAYANAGARA	(1721-1731)	Penunjukan VOC (Hindia Belanda awal)	Penunjukan	Memimpin Karawang di bawah dominasi VOC.
4	RADEN SINGANAGARA	(1731-1752)	Penunjukan VOC /Pemerintah Hindia Belanda	Penunjukan	Era kolonial Belanda awal.
5	RADEN MUHAMAD SALEH	(1752-1786)	Penunjukan Pemerintah Inggris (Raffles)	Penunjukan	Arsip Belanda (Nationaal Archief, Den Haag) relevan
6	RADEN SINGASARI	(1786-1809)	Penunjukan Pemerintah Hindia Belanda	Penunjukan	Era ini ditandai konflik lokal dan intervensi VOC lebih kuat
7	RADEN ARIA SASTRADIPURA	(1809-1811)	Penunjukan Hindia Belanda	Penunjukan	Masa transisi VOC → Hindia Belanda (setelah 1799)

8	RADEN ADIPATI SURYALAGA	(1811-1813)	Penunjukan Hindia Belanda	Penunjukan	Masa peralihan ke pemerintahan Inggris (1811-1816)
9	RADEN ARIA SASTRADIPURA	(1813-1820)	Surat pengangkatan lokal (Lieutenant-Governor Raffles)	Penunjukan	Masa transisi Inggris menggantikan VOC
10	RADEN ADIPATI SURYANATA	(1821-1829)	Besluit pengangkatan bupati	Penunjukan	Awal konsolidasi Belanda pasca Raffles
11	RADEN ADIPATI SURYAWINATA	(1829-1849)	Surat keputusan (besluit)	Penunjukan	Era Cultuurstelsel (Tanam Paksa)
12	RADEN MUHAMMAD ENOH	(1849-1854)	Besluit Gubernur Jenderal	Penunjukan	Awal masa liberal, kebijakan agraria
13	RADEN ADIPATI SUMADIPURA	(1854-1863)	Besluit Gubernur Jenderal	Penunjukan	Era liberal (pembukaan perkebunan swasta)
14	RADEN ADI KUSUMAH	(1863-1886)	Besluit Gubernur Jenderal	Penunjukan	Masa peralihan ke modernisasi administrasi kolonial
15	RADEN SURYA KUSUMAH	(1886-1911)	Besluit Gubernur Jenderal	Penunjukan	Masa Politik Etis, munculnya organisasi pribumi
16	RADEN TUMENGGUNG ARIA GANDANAGARA	(1911-1925)	Besluit pengangkatan bupati	Penunjukan	Masa resesi, menjelang pendudukan Jepang
17	RADEN ADIPATI ARIA SURYAMIHA	(1925-1942)	Pengangkatan Bupati ( <i>Kōtyō</i> ) oleh Gunseikanbu	Penunjukan	Jepang mempertahankan struktur bupati untuk mendukung administrasi dan logistik perang



18	RADEN PANDUWINATA	(1942-1945)	Penetapan jabatan oleh pemerintah Republik	Penunjukan	Bupati Karawang di masa pendudukan Jepang, sebelum proklamasi 1945.
----	-------------------	-------------	--------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------

Catatan Akademis:

1. Mekanisme penunjukan:

- Pada awalnya (abad XVII), bupati diangkat oleh Mataram sebagai tanda kekuasaan feodal;
- Sejak abad XVIII, bupati ditunjuk oleh VOC, kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda;
- Tahun 1811-1816 sempat berada di bawah Inggris (Raffles);
- Tahun 1942-1945 bupati ditunjuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang.

2. Karakteristik fase:

- Bupati adalah bagian dari sistem pangreh praja (birokrat kolonial);
- Tidak ada mekanisme demokratis, hanya penunjukan langsung oleh penguasa pusat (kerajaan/kolonial).

3. Posisi transisi:

- Fase ini berakhir tahun 1945 setelah Proklamasi Kemerdekaan RI;
- Setelah itu, sistem penunjukan dan pemilihan mulai diterapkan (fase 1945-2005), kemudian digantikan Pilkada langsung (2005-sekarang).



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.328-Huk/2025

TANGGAL : 8 September 2025

DAFTAR RESMI BUPATI KARAWANG FASE PENUNJUKAN (1945 s.d. 2005)

NO	NAMA KEPALA DAERAH	PERIODE JABATAN	DASAR HUKUM	FASE DEMOKRATISASI	KETERANGAN
1	RADEN JUARSA	(1945-1948)	Pemilihan DPRD Karawang, disahkan Mendagri	Pemilihan DPRD	Bupati Karawang pertama pasca-Proklamasi. Fokus pada konsolidasi pemerintahan di masa revolusi.
2	RADEN ATENG SURAPRAJA DAN R. MARTA	(1948-1949)	Pemilihan DPRD, SK Mendagri	Pemilihan DPRD	Masa awal RIS hingga Demokrasi Liberal. Memperkuat administrasi pemerintahan daerah.
3	R.M. HASAN SURYA SACA KUSUMAH	(1949-1950)	Pemilihan DPRD, SK Mendagri	Pemilihan DPRD	Menjabat di era Demokrasi Terpimpin. Politik nasional mempengaruhi stabilitas daerah.
4	RADEN RUBAYA	(1950-1951)	Pemilihan DPRD, SK Mendagri	Pemilihan DPRD	Awal Orde Baru. Fokus pada stabilisasi pemerintahan daerah.
5	MOH. TOHIR MANGKU DIJOYO	(1951 -1960)	Pemilihan DPRD, SK Mendagri	Pemilihan DPRD	Era pembangunan Orde Baru. Pemilihan DPRD formal, dikendalikan pusat.

6	LETKOL INF. H. HUSNY HAMID	(1960-1971)	Pemilihan DPRD, SK Mendagri	Pemilihan DPRD	Orde Baru, masa pembangunan dan sentralisasi politik.
7	KOLONEL INF. SETIA SYAMSI DAN R. MARTA	(1971-1976)	Pemilihan DPRD, SK Mendagri	Pemilihan DPRD	Menjabat di masa stabilitas politik Orde Baru.
8	KOLONEL INF. TATA SUWANTA HADISAPUTRA	(1976-1981)	Pemilihan DPRD, SK Mendagri	Pemilihan DPRD	Bupati Karawang di masa puncak Orde Baru.
9	KOLONEL CPL. H. OPON SOPANDJI	(1981-1986)	Pemilihan DPRD, SK Mendagri	Pemilihan DPRD	Bupati Karawang di masa puncak Orde Baru.
10	KOLONEL CZI. H. SUMARNO SURADI	(1986-1996)	Pemilihan DPRD, SK Mendagri	Pemilihan DPRD	Bupati Karawang terakhir di era Orde Baru. Menyaksikan awal Reformasi.
11	KOLONEL INF. Drs. H. DADANG S. MUCHTAR	(1996-2000)	Hasil Sidang DPRD Karawang, SK Mendagri	Pemilihan DPRD	Bupati Karawang pertama di era Reformasi, dipilih DPRD. Masa transisi ke sistem Pilkada langsung.
12	LETKOL (PURN) ACHMAD DADANG	(2000-2005)	Hasil Sidang DPRD Karawang, SK Mendagri	Pemilihan DPRD	Bupati Karawang kedua di era Reformasi, dipilih DPRD. Masa transisi ke sistem Pilkada langsung



Catatan Akademis:

1. Periode 1945–1959 → Masa Penunjukan dan Demokrasi Liberal.
2. Periode 1960–1965 → Demokrasi Terpimpin, peran DPRD menurun, dominasi pusat tinggi.
3. Periode 1966–1998 (Orde Baru) → Pemilihan DPRD hanya formalitas karena keputusan ditentukan pusat.
4. Periode 1999–2004 (Reformasi) → DPRD kembali berperan dalam memilih kepala daerah, tetapi Pilkada langsung baru berlaku setelah UU No. 32 Tahun 2004.



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.328-Huk/2025

TANGGAL : 8 September 2025

DAFTAR RESMI BUPATI KARAWANG FASE PILKADA LANGSUNG (2005-SEKARANG)

NO	NAMA KEPALA DAERAH	PERIODE JABATAN	DASAR HUKUM	FASE DEMOKRATISASI	KETERANGAN
1.	DRS. H. DADANG S. MUCHTAR	(2005-2010)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Pilkada Kabupaten Karawang Tahun 2005;</li> <li>- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>- SK Mendagri Nomor 131.32.1035 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Bupati Karawang.</li> </ul>	Demokratis	Bupati Karawang pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Menandai awal demokrasi lokal berbasis Pilkada langsung.
2.	H. ADE SWARA., M.H.	(2010-2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Pilkada Kabupaten Karawang Tahun 2010;</li> <li>- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (perubahan kedua atas Undang-Undang 32/2004);</li> <li>- SK Mendagri Nomor 131.32-1067 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Bupati Karawang.</li> </ul>	Demokratis	Bupati Karawang kedua yang menjabat melalui mekanisme Pilkada langsung.



3.	dr. CELLICA NURRACHADIANA	(2015–2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Pilkada Serentak 2015 (gelombang pertama);</li> <li>- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Pilkada);</li> <li>- SK Mendagri Nomor 131.32-414 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Karawang.</li> </ul>	Demokratis	Bupati perempuan pertama Karawang. Awalnya menjabat Wakil Bupati (2010–2015), kemudian terpilih sebagai Bupati.
4.	dr. CELLICA NURRACHADIANA	(2021–2024)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Pilkada Serentak 2020;</li> <li>- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;</li> <li>- SK Mendagri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Karawang</li> </ul>	Demokratis	Terpilih kembali untuk periode kedua. Masa jabatan diperpanjang hingga 2024/2025 karena sinkronisasi jadwal Pilkada Serentak Nasional.
4.	H. AEP SYAEPULOH, SE.	(2025-2030)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Pilkada Serentak Nasional 2024;</li> <li>- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;</li> <li>- SK mendagri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Karawang</li> </ul>	Demokratis	Bupati Karawang hasil Pilkada langsung serentak secara nasional. Hasil pleno KPU dan SK mendagri.

Catatan Akademis:

1. 2005-2015 → Pilkada langsung dilaksanakan tidak serentak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. 2015-2020 → Dimulai era Pilkada Serentak (gelombang pertama);
3. 2020-2024 → Pilkada serentak kedua, dengan masa jabatan diperpanjang agar selaras dengan jadwal nasional;
4. 2024/2025 → Dilaksanakan Pilkada Serentak Nasional pertama kali sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga seluruh daerah termasuk karawang memilih kepala daerah di tahun yang sama.

